



[
p

PENETAPAN

Nomor: 219/Pdt. G/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Syarifudin S Piter bin S Piter, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (serabutan), bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon I.

Mardiana binti Mado, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 4 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 216/Pdt.P//2018/PA Pal., tertanggal 4 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 Desember 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tolole, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Cune bin Saini dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Lukman bin Mado, saksi nikah masing-masing bernama Tahir dan Amrin



C
P

Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mas kawin/mahar berupa Cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Ruliansyah dan Sri Wahyuni.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Syarifudin S Piter bin S Piter) dan Pemohon II (Mardiana binti Mado), yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 1981, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 219/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para pihak yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sidang di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil pemohonannya dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang telah dipertimbangkan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 048/372/1001/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara pada tanggal 18 September 2018 (P)

B. Alat Bukti Saksi :

1. Iskandar bin Asmaul Hasan, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Syarifudin, dan pemohon II bernama Mardiana.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 1981, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Lingkungan bernama Cune bin Saini.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Lukman bin Mado, kemudian saudara kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut .
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 219/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p



adalah berupa Cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.

- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Tahmidin Husen dan Mirin bin Umar.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus Jejak dan Janda.

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan Dokumen lainnya.

2. Solman Simin bin Malasa, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Syarifudin, dan pemohon II bernama Mardiana.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-istri.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 1981, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Lingkungan bernama Cune bin Saini.



C
p



Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II, bernama Lukman bin Mado, kemurahan saudara kandung pemohon memberikan tauliah kepada imbuhan tersebut.

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.

Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Tahir bin Husen dan Amrin bin Umar.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus Janda dan janda

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak pernah ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan dokumen lainnya

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah



C
p

dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para pemohon tersebut, telah diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 hari, dimaksudkan untuk memberikan informasi dan ataupun hak keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat (kepentingan hukum) dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut, ternyata sampai disidangkannya perkara ini, pihak yang dimaksud tidak ada, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 18 Desember 1981 di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1981 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



[
p

Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk dilakukan dengan karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 145/199-KL/PEM/X/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara pada tanggal 17 Oktober 2018 (P).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Akta Autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, sehingga dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa alat bukti (P) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, karenanya bukti (P) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi dewasa bernama Iskandar bin Asmaul Hasan dan Solman Simin bin Malasa, yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak, menikah pada tanggal 18 Desember 1981, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota



C
P

Palu. Dari dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Syari'at Islam, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Cune bin Saini, wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Lukman bin Mado, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dikaruniai dua orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.
- Bahwa dari dua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus Jejak dan janda, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara materiil Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-stri, yang menikah pada tanggal 18 Desember 1981, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Lukman bin Mado, dinikahkan secara Syari'at Islam oleh Imam Lingkungan bernama Cune bin Saini, Saksi Nikah



C
P

bernama Tahir bin Husen dan Anrin bin Umar, dengan mahar berupa Cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.

- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap menganut agama Islam sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus Janda dan janda.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon I dan pemohon II, yakni sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai alas hukum dalam penerbitan Akta Nikah. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan para pemohon,



dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilaksanakan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Syarifudin S Piter bin S Piter) dengan pemohon II (Mardiana binti Mado), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1981 di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 219/Pdt. G/2018/PA Pal.



3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian menetapkan dan menjatuhkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tertanggal 25 September 2018 M., bertepatan tanggal 1 Muharam 1440 H., diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Rahmawati, S. HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II

H a k i m,

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

Rahmawati, S. HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) |



Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 219/Pdt. G/2018/PA Pal.